



**P U T U S A N**  
**No.16 PK/Pdt.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara **perdata khusus kepailitan** dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. WILLIAM EDUARD DANIEL, SE. SH. LL.M. MBL ;
2. IMRAN SATRIA KRISTANTO, SH. LL.M., selaku Kurator PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (PT. ATP) berkedudukan di Menara Rajawali Lantai 10, Jalan Mega Kuningan Lot#5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada FIRMA FIRDAUS,SH. MARIA MARGARETHA JUSUF, SH., MOCHAMAD SATRIO FAISHAL,SH, Para Advokat, berkantor di Menara Rajawali Lantai 10, Jalan Mega Kuningan Lot#5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Desember 2010 sebagai para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu/para Pemohon Kasasi/Termohon Renvoi/kurator PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) ;

Terhadap :

PT. HUTAMA KARYA (Persero) Divisi Jalan dan Jembatan, berkedudukan di Jalan Letjend. Haryono M.T. Kav.8, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada HARYONO, SH., dan YUTCESYAM, SH., para Advokat, berkantor di Wisma 46, Kota BNI Lantai 14, Suite 1406, Jalan Jendral Sudirman Kav.1, Jakarta, berdasarkan

Hal. 1 dari 40 hal. Put. No. 16 PK/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2010  
sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu  
Termohon Kasasi/ Pemohon IX ;

Dan :

1. PT. PATRIAJASA NUSA PRAKARSA, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Bougenville No.16 Kupang, Nusa Tenggara Timur ;
2. CECILIA LUCRETIA SUMARLIN, bertempat tinggal di Jalan Patra Kuningan X No.6, Kuningan Timur, Setia Budi, Jakarta Selatan ;
3. WONG NAI TJHON, bertempat tinggal di Jalan Jaksa No.16, Jakarta Pusat ;
4. MARIA GABRIEL, bertempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin No.129, Pasar Jambi, Kota Jambi, Provinsi Jambi ;
5. PT. PAM ENERGY, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk No.32E, Jakarta ;
6. PT. RESTU MULIA KENCANA, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Wisma RMK Lantai 2, Jalan Puri Kencana Blok M.4 No.1, Jakarta Barat;
7. PT. ROYALTAMA MULIA KENCANA, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Wisma RMK Lantai 2, Jalan Puri Kencana

Hal. 2 dari 40 hal. Put. No. 16 PK/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok M.4 No.1, Jakarta Barat;

8. PT. HUTAMA KARYA (Persero) Wilayah III Semarang, berkedudukan di Jalan A. Yani No.173, Semarang sebagai para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Turut Termohon Kasasi/ Pemohon I sampai dengan VIII ;

Mahkamah Agung tersebut :

Membaca surat- surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/Termohon Renvoi/ kurator PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor. 598 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 19 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/ Pemohon IX dan para Turut Termohon Kasasi/ Pemohon I sampai dengan VIII dengan posita perkara sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pembantah dengan Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) telah terjadi Persetujuan Pelaksanaan Kerja tanggal 8 Mei 2008 berdasarkan Cost Proposal For Survey, Geotechnical Investigation and Detailed Engineering Design (DED) Of Rantau Coal Port Terminal, yang telah disetujui oleh DR. PRASAN SIRINNONT selaku President Comissioner dan Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit). (Bukti P-01/1);
2. Bahwa Persetujuan Pelaksanaan Kerja dimaksud adalah untuk kepentingan Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) yang akan membangun pelabuhan batu bara di atas lahan seluas  $\pm$  50 ha (lima puluh hektar) yang terletak di Sungai Negara, Kabupaten

Hal. 3 dari 40 hal. Put. No. 16 PK/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapin, Banjarmasin, Kalimantan Selatan atau yang disebut juga dengan Pelabuhan Rantau dan telah disetujui oleh Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pembantah adalah meliputi:

- a. Topographic and Bathymetric Surveys Report;
  - b. Soil Inverstigation Report;
  - c. Hydrology Report;
  - d. Design Notes;
  - e. Technical Specifications;
  - f. Proposed Construction Method;
  - g. Cost Estiinite;
  - h. CD Containing Computer Files of all Reports Including Design Drawings;
3. Bahwa terhadap seluruh pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pembantah untuk kepentingan pembangunan pelabuhan batu bara Rantau tersebut, telah disetujui oleh Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit), Pembantah menerima uang pembayaran seluruhnya sebesar US\$ 200,000,00 ( dua ratus ribu dollar Amerika Serikat ) yang dibayarkan secara bertahap dalam dua termin pembayaran yakni:
- a. Pembayaran termin pertama sebagai uang muka pekerjaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari total pembayaran yakni sebesar US\$ 100,000,00 (seratus ribu dollar Amerika Serikat), dibayarkan oleh Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) kepada Pembantah pada saat awal pelaksanaan pekerjaan;
  - b. Pembayaran termin kedua sebagai pelunasan pembayaran pekerjaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari total pembayaran yakni sebesar US\$ 100,000,00 (seratus ribu dollar Amerika Serikat), dibayarkan oleh Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) kepada Pembantah pada saat Pembantah telah melaksanakan seluruh pekerjaan sebagaimana tersebut

Hal. 4 dari 40 hal. Put. No. 16 PK/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada point 2 di atas;

4. Bahwa sebagai tanda persetujuan terhadap seluruh pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pembantah untuk kepentingan pembangunan pelabuhan batu bara Rantau sebagaimana tersebut pada point 2 di atas, Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) pada tanggal 12 Mei 2008 telah melaksanakan pembayaran termin pertama sebagai uang muka pekerjaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari total pembayaran yakni sebesar US\$ 100,000,00 (seratus ribu dollar Amerika Serikat), kepada Pembantah melalui transfer dari Bank BCA ke Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen PU, Rekening nomor 126- 00- 0520490- 3, atas nama Ir. MANAHAN TAMPUBOLON dan jumlah pembayaran tersebut telah diterima oleh Pembantah. (Bukti P-01/2);
5. Bahwa seluruh pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pembantah untuk kepentingan pembangunan pelabuhan batu bara Rantau sebagaimana tersebut pada point 2 di atas telah selesai dilaksanakan sepenuhnya oleh Pembantah, pada tanggal 01 September 2008 Pembantah telah menyerahkan hasil pekerjaannya kepada Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) yang terdiri dari a). Topographic and Bathymetric Survey Report, b). Soilf Investigation Report, c) Hydrology Report, d) Design Notes, e). Technical Specifications, f). Proposed Construction Method, g). Cost Estiinite, h). CD Containing Computer File of all Reports Including Design Drawing dan seluruhnya telah diterima dengan baik oleh ELMER SALLAN selaku Project Director atau Technical Supervisor dan Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit). (Bukti P-01/3) ;
6. Bahwa sejak Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) menerima Laporan Penyelesaian seluruh pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh

Hal. 5 dari 40 hal. Put. No. 16 PK/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantah, Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) belum melaksanakan kewajibannya melakukan pelunasan pembayaran termin kedua kepada Pembantah sebesar US\$ 100,000,00 (seratus ribu dollar Amerika Serikat), untuk itu maka Pembantah mengirimkan Surat Tagihan ke 2 (Billing No.2) tertanggal 4 Desember 2008 kepada Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit). (Bukti P-01/4);

7. Bahwa pembayaran termin kedua sebesar US\$ 100,000,00 (seratus ribu dollar Amerika Serikat) sampai saat ini belum dibayar oleh Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) kepada Pembantah;
- II. Tentang Keterangan dan Pengakuan Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) pada Rapat Verifikasi Pajak dan Pencocokan Piutang Terhadap Adanya Klaim Tagihan Piutang Pembantah.

Bahwa meskipun Terbantah menolak klaim tagihan piutang Pembantah, akan tetapi berdasarkan pada keterangan dan pengakuan yang disampaikan oleh Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) pada rapat - rapat verifikasi pajak dan pencocokan piutang yang telah dilaksanakan dihadapan Hakim Pengawas dalam Perkara No. 56/Pailit/ PN.Niaga.JKT.PST, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa baik Terbantah maupun Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit), telah mengakui dan menerima Pembantah hadir pada rapat - rapat verifikasi pajak dan pencocokan piutang di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Kreditor dalam Perkara No. 56/Pailit/PN.Niaga.JKT.PST;
2. Bahwa Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) telah mengakui adanya persetujuan kerja Cost Proposal For Survey, Geotechnical Investigation and Detailed Engineering Design

Hal. 6 dari 40 hal. Put. No. 16 PK/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DED) Of Rantau Coal Port Terminal, tertanggal 8 Mei 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembantah dan telah disetujui oleh DR. PRASAN SIRINNONT selaku President Commissioner dan Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit);

3. Bahwa Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit), mengakui pada tanggal 12 Mei 2008, telah melakukan pembayaran termin pertama sebagai uang muka pekerjaan sebesar US\$ 100,000,00 (seratus ribu dollar Amerika Serikat) kepada Pembantah melalui transfer dari Bank BCA ke Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen PU, Rekening nomor 126-00-0520490-3 atas nama Ir. MANAHAN TAMPUBOLON, hal ini dilakukan oleh Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) adalah sebagai persetujuan pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pembantah untuk kepentingan pembangunan pelabuhan batu bara Rantau di atas lahan seluas lebih kurang 50 ha (lima puluh hektar) yang terletak di Sungai Negara Kabupaten Tapin, Banjarmasin, Kalimantan Selatan milik Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit);

4. Bahwa Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) mengakui telah menerima dengan baik laporan penyelesaian seluruh pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Pembantah dan telah menerima Surat Tagihan ke 2 (Billing No.2) tertanggal 4 Desember 2008 dari Pembantah;

5. Bahwa meskipun Terbantah menyatakan penolakan atau tidak menerima atas jumlah piutang Pembantah kepada Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit), akan tetapi Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) menyatakan dengan tegas menerima dan mengakui Piutang

Hal. 7 dari 40 hal. Put. No. 16 PK/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantah sebesar US\$ 100,000,00 (seratus ribu dollar Amerika Serikat), piutang inilah sebagai akibat karena belum dilaksanakannya pembayaran termin kedua sebagai pelunasan pembayaran pekerjaan, yang seharusnya dibayarkan oleh Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) kepada Pembantah pada saat Pembantah telah melaksanakan seluruh pekerjaan;

6. Bahwa Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) mengakui sampai saat ini belum melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran termin kedua sebagai pelunasan pembayaran pekerjaan sebesar US\$ 100,000,00 (seratus ribu dollar Amerika Serikat) kepada Pembantah;

## PERMOHONAN

Berdasarkan seluruh hal - hal yang kami sebutkan di atas, maka dengan ini Pembantah mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara sah Pembantah sebagai salah satu Kreditor dari Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit);
2. Menyatakan menerima dan sah Klaim tagihan piutang Pembantah adalah sebesar US\$ 100,000,00 (seratus ribu dollar Amerika Serikat) kepada Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit);
3. Membatalkan Keputusan Terbantah sebagaimana disebut dalam Pengumuman Hasil Rapat Verifikasi Pajak dan Pencocokan Piutang tanggal 8 Februari 2010, yang menolak Klaim Tagihan Pembantah sebagai salah satu Kreditor PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit);
4. Menyatakan sah dan berharga Cost Proposal For Survey, Geotechnical Investigation and Detailed Engineering Design (DED) Of Rantau Coal Port Terminal tanggal 8 Mei 2008;
5. Memerintahkan kepada Terbantah untuk mengganti dan

Hal. 8 dari 40 hal. Put. No. 16 PK/Pdt.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan Nama Pembantah dari daftar Kreditor yang ditolak, kedalam Daftar Kreditor yang Klaim Tagihan piutangnya diterima;

6. Membebaskan kepada Terbantah untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Pemohon II mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Tentang adanya Klaim Tagihan Piutang Pembantah sebesar Rp.7.845.331,- (tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) kepada Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit);

1. Bahwa mengenai klaim Tagihan Pembantah kepada pihak Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit), adalah merupakan Reimbused atas biaya pengobatan yang telah dikeluarkan atau dibayarkan oleh Pembantah kepada Pihak RS. Medistra;
2. Bahwa Pembantah telah membayar secara pribadi biaya perawatan rumah sakit sebesar Rp 7.845.331,- (tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) kepada RS. Medistra yang seharusnya adalah merupakan beban dan tanggungjawab Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) untuk membayar kepada RS. Medistra. (Bukti P-02/1);
3. Bahwa Pembantah dahulu adalah karyawan dari SILVERDALE (SUISSE) SA, yang merupakan salah satu Pemegang saham Debitor Pailit, oleh SILVERDALE (SUISSE) SA Pembantah ditempatkan bekerja dikantor Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit);
4. Bahwa berdasarkan Guarantee Letter yang diterbitkan oleh Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) tanggal 18

Hal. 9 dari 40 hal. Put. No. 16 PK/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2009 yang ditujukan kepada RS. Medistra, disebutkan bahwa terhadap biaya perawatan untuk pasien atas nama ABRAHAM WS SUMARLIN yang dirawat di RS Medistra pada tanggal 17 Februari s/d 19 Februari 2009 dan CATHERINE SUMARLIN yang dirawat di RS Medistra pada tanggal 17 Februari s/d 21 Februari 2009 seluruh biaya tersebut adalah merupakan tanggungan dari Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit). (Bukti P-2);

5. Bahwa akibat dari tindakan Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) yang belum dan tidak membayar biaya perawatan tersebut kepada RS Medistra, maka kolektor dari RS Medistra mendatangi tempat tinggal Pembantah dan melakukan penagihan atas seluruh biaya perawatan tersebut kepada Pembantah, oleh karenanya dengan terpaksa pada tanggal 11 September 2009, Pembantah membayar seluruh biaya perawatan sebesar Rp.7.845.331,- (tujuh juta delapan ratus empat puluh lima tiga ratus tiga puluh satu rupiah) kepada pihak RS Medistra (Bukti P-02/3);

6. Bahwa sampai saat ini Pembantah belum menerima penggantian dari Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) atas pembayaran seluruh biaya perawatan yang telah dibayar oleh Pembantah kepada RS. Medistra, yang mana seharusnya seluruh biaya perawatan tersebut adalah merupakan beban dan tanggung jawab dari Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit);

II. Tentang Keterangan dan Pengakuan Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) pada Rapat Verifikasi Pajak dan Pencocokan Piutang Terhadap Adanya Klaim Tagihan Piutang Pembantah;

Hal. 10 dari 40 hal. Put. No. 16 PK/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun Terbantah menolak klaim tagihan piutang Pembantah, akan tetapi berdasarkan pada keterangan dan pengakuan yang disampaikan oleh Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) pada rapat - rapat verifikasi pajak dan pencocokan piutang yang telah dilaksanakan di hadapan Hakim Pengawas dalam perkara No. 52/Pailit/PN.Niaga.JKT. PST, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa baik Terbantah maupun Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit), mengakui dan menerima Pembantah hadir pada Rapat-rapat verifikasi Pajak dan Pencocokan Piutang di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, selaku Kreditor PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) dalam Perkara No. 56/Pailit/PN.Niaga. JKT.PST;
2. Bahwa pada Rapat-Rapat Verifikasi Pajak dan Pencocokan Piutang Debitor Pailit menyatakan dan mengakui telah menerbitkan Guarantee Letter tanggal 18 Februari 2009 yang ditujukan kepada RS. Medistra;
3. Bahwa Debitor Pailit mengakui dan menyatakan dengan benar bahwa Pembantah adalah karyawan dari SILVERDALE (SUISSE) SA, yang ditempatkan atau ditugaskan di kantor Debitor Pailit dan oleh Debitor Pailit kepada Pembantah diberikan beberapa fasilitas, termasuk diantara adalah mendapat fasilitas jaminan kesehatan baik kepada diri Pembantah sendiri maupun kepada seluruh keluarganya;
4. Bahwa Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) mengakui seluruh biaya perawatan untuk pasien atas nama ABRAHAM WS SUMARLIN yang dirawat di RS.

Hal. 11 dari 40 hal. Put. No. 16 PK/Pdt.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medistra pada tanggal 17 Februari s/d 19 Februari 2009 dan CATHERINE SUMARLIN yang dirawat di RS. Medistra pada tanggal 17 Februari s/d 21 Februari 2009 tersebut adalah merupakan beban dan tanggungjawab dari Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) untuk membayar kepada RS. Medistra;

## PERMOHONAN

Berdasarkan seluruh hal - hal yang kami sebutkan di atas, maka dengan ini Pembantah mohon kepada Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus perkara dengan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan sah Pembantah sebagai salah satu Kreditor dari Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit);
2. Menyatakan menerima dan sah klaim tagihan piutang Pembantah sebesar Rp.7.845.331,- (tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) kepada Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit);
3. Membatalkan Keputusan Terbantah sebagaimana disebutkan pada Pengumuman Hasil Rapat Verifikasi Pajak dan Pencocokan Piutang tanggal 8 Februari 2010, yang menolak Klaim Tagihan Pembantah sebagai salah satu Kreditor PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit);
4. Menyatakan sah dan berharga Guarantee Letter yang diterbitkan oleh Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) tanggal 18 Februari 2009;
5. Memerintahkan kepada Terbantah untuk mengganti dan atau memindahkan nama Pembantah dari daftar Kreditor yang ditolak, ke dalam Daftar Kreditor yang Klaim Tagihan piutangnya diterima;
6. Membebaskan kepada Terbantah untuk membayar seluruh biaya perkara;

Hal. 12 dari 40 hal. Put. No. 16 PK/Pdt.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon III mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Tentang adanya Klaim Tagihan Piutang Pembantah sebesar US\$ 2.000 (dua ribu Dollar Amerika Serikat) kepada Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit);

1. Bahwa fakta dalam klaim tagihan ini, adalah antara Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) dengan Kantor Advokat Leks & Co, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Oktober 2009, yang mana Kantor Advokat Leks & Co ditunjuk oleh Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) sebagai Kuasa Hukum Debitor Pailit untuk mewakili, mendampingi dan membela hak - hak dan kepentingan hukum Debitor Pailit berkaitan dengan adanya Gugatan Pailit No. 52/PAILIT/2009/PN. Niaga.JKT.PST di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. (Bukti P-03/1) ;

2. Bahwa nilai Klaim tagihan dari Kantor Advokat Leks & Co kepada Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) adalah sebesar US\$ 2.000 (dua ribu Dollar Amerika Serikat) yang mana tagihan tersebut merupakan sisa pelunasan pembayaran biaya penanganan perkara yang belum dibayar oleh Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) kepada Kantor Advokat Leks & Co ;

3. Bahwa telah terjadi Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tagihan yang dibuat dan ditandatangani antara Pembantah dengan Kantor Advokat Leks & Co pada tanggal 10 Desember 2009, dimana Pembantah adalah selaku Penerima Pengalihan Hak Atas Tagihan. (Bukti P-03/2) ;

4. Bahwa Kantor Advokat Leks & Co telah menyampaikan Surat pemberitahuan tertanggal 10

Hal. 13 dari 40 hal. Put. No. 16 PK/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009 kepada Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) tentang adanya Pengalihan Hak Atas Tagihan sebesar US\$ 2.000 (dua ribu Dollar Amerika Serikat) dari Kantor Advokat Leks & Co telah beralih kepada Pembantah. (Bukti P-03/3) ;

5. Bahwa Kantor Advokat Leks&Co telah menyampaikan Surat pemberitahuan tertanggal 10 Desember 2009 kepada Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) tentang adanya Pengalihan Hak Atas Tagihan sebesar US\$ 2.000 (duaribu Dollar Amerika Serikat) dari Kantor Advokat Leks&Co telah beralih kepada Pembantah. (Bukti P-03/3);

## II. Tentang Keterangan dan Pengakuan Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) pada Rapat Verifikasi Pajak dan Pencocokan Piutang Terhadap Adanya Klaim Tagihan Piutang Pembantah;

Bahwa meskipun Terbantah menolak klaim tagihan piutang Pembantah, akan tetapi berdasarkan pada keterangan dan pengakuan yang disampaikan oleh Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) pada rapat - rapat verifikasi pajak dan pencocokan piutang yang telah dilaksanakan dihadapan Hakim Pengawas dalam Perkara No. 56/Pailit/ PN.Niaga.JKT.PST, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa baik Terbantah maupun Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit), mengakui dan menerima Pembantah hadir pada rapat-rapat Verifikasi Pajak dan Pencocokan Piutang di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, selaku Kreditor PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) dalam Perkara No. 56/Pailit/PN.Niaga. JKT.PST;
2. Bahwa Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit), mengakui telah

Hal. 14 dari 40 hal. Put. No. 16 PK/Pdt.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Surat Kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2009 yang menunjuk Kantor Advokat Leks & Co sebagai Kuasa Hukum Debitor Pailit berkaitan dengan adanya Gugatan Pailit No. 56/PAILIT/ 2009/ PN. Niaga.JKT.PST di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;

3. Bahwa Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) mengakui adanya hutang kepada Kantor Advokat Leks & Co sebesar US\$ 2.000 (dua ribu US Dollar) sebagai sisa pelunasan pembayaran jasa hukum ;
4. Bahwa Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit), mengakui telah menerima Surat pemberitahuan dari Kantor Advokat Leks & Co tertanggal 10 Desember 2009 tentang adanya Pengalihan Hak Atas Tagihan sebesar US\$ 2.000 (dua ribu Dollar Amerika Serikat) yang mana hak tagih semula dari Kantor Advokat Leks & Co telah beralih kepada Pembantah;
5. Bahwa dengan demikian, berkaitan dengan Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tagihan yang ditandatangani antara Pembantah dengan Kantor Advokat Leks & Co tertanggal 10 Desember 2009 juga telah diketahui dan diterima oleh Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit), sehingga Klaim Tagihan piutang Pembantah sebesar US\$ 2.000 (dua ribu Dollar Amerika Serikat) kepada Debitor Pailit adalah sah dan dapat diterima ;

## PERMOHONAN

Berdasarkan seluruh hal - hal yang kami sebutkan di atas, maka dengan ini Pembantah mohon kepada Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus perkara dengan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan sah, Pembantah sebagai salah

Hal. 15 dari 40 hal. Put. No. 16 PK/Pdt.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu Kreditor dari Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) ;

2. Menyatakan menerima dan sah Klaim Tagihan piutang Pembantah sebesar US\$ 2.000 (duaribu Dollar Amerika serikat) kepada Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) ;
3. Membatalkan Keputusan Terbantah sebagaimana disebutkan pada Pengumuman hasil Rapat Verifikasi Pajak dan Pencocokan Piutang tanggal 8 Februari 2010, yang menolak klaim Tagihan Pembantah sebagai salah satu Kreditor PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) ;
4. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tagihan yang dibuat dan ditandatangani antara Pembantah dengan Kantor Advokat Leks & Co tertanggal 10 Desember 2009 ;
5. Memerintahkan kepada Terbantah untuk mengganti dan atau memindahkan nama Pembantah dan daftar Kreditor yang ditolak ke dalam Daftar Kreditor yang Klaim Tagihan piutangnya diterima ;
6. Membebaskan kepada Terbantah untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pemohon IV mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Tentang adanya Klaim Tagihan Piutang Pembantah sebesar US\$ 46.070.38 (empat puluh enam ribu tujuh puluh poin tiga puluh delapan sen dollar Amerika Serikat) kepada Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit);
  1. Bahwa fakta dalam Klaim Tagihan piutang ini, adalah antara Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) dengan Persekutuan Perdata

Hal. 16 dari 40 hal. Put. No. 16 PK/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto & Partners, yang nama Persekutuan Perdata Susanto & Partners telah ditunjuk oleh Debitor Pailit untuk menyediakan Jasa Hukum untuk kepentingan Debitor Pailit ;

2. Bahwa Persekutuan Perdata Susanto & Partners memiliki tagihan piutang sebesar US\$ 46.070.38 (empat puluh enam ribu tujuh puluh poin tiga puluh delapan sen dollar Amerika Serikat) kepada Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit), piutang mana adalah atas pekerjaan Jasa Hukum yang telah dilakukan sejak bulan Maret 2009 s/d Juli 2009, kemudian Susanto & Partners telah mengirimkan surat Invoice atas sejumlah tagihan tersebut di atas kepada Debitor Pailit sesuai surat Invoice No. 031/SnP/FIN/VIII/2009 tertanggal 5 Agustus 2009 (Bukti P-04/1) ;

3. Bahwa Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit), belum melakukan pembayaran kepada Persekutuan Perdata Susanto & Partners atas surat Invoice sebagaimana tersebut pada point (2) di atas ;

4. Bahwa kemudian oleh dan antara Persekutuan Perdata Susanto & Partners dan Pembantah telah melaksanakan Perjanjian Pengalihan Piutang tanggal 11 Desember 2009 dimana disebutkan Pembantah adalah selaku Penerima Pengalihan atas seluruh jumlah Piutang Persekutuan Perdata Susanto & Partners kepada Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit). (Bukti P-04/2) ;

5. Bahwa Bahwa berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang tanggal 11 Desember 2009 antara Pembantah dengan Susanto & Partners, disepakati harga Pengalihan adalah sebesar US\$ 32,249.27 (tiga puluh dua ribu dua ratus empat puluh sembilan koma dua puluh tujuh sen dollar Amerika Serikat)

Hal. 17 dari 40 hal. Put. No. 16 PK/Pdt.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang sejumlah tersebut telah dibayar oleh Pembantah kepada Persekutuan Perdata Susanto & Partners ;

II. Tentang Keterangan dan Pengakuan Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) pada Rapat Verifikasi Pajak dan Pencocokan Piutang Terhadap Adanya Klaim Tagihan Piutang Pembantah ;

Bahwa meskipun Terbantah menolak klaim tagihan piutang Pembantah, akan tetapi berdasarkan pada keterangan dan pengakuan yang disampaikan oleh Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) pada rapat - rapat verifikasi pajak dan pencocokan piutang yang telah dilaksanakan dihadapan Hakim Pengawas dalam Perkara No. 52/Pailit/ PN.Niaga.JKT.PST, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa baik Terbantah maupun Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit), mengakui dan menerima Pembantah hadir pada Rapat-rapat Verifikasi Pajak dan Pencocokan Piutang di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, selaku salah satu Kreditor dalam Perkara No. 56/Pailit/2009/PN.Niaga.JKT.PST ;
2. Bahwa meskipun Terbantah dalam Pengumuman hasil rapat Verifikasi Pajak dan Pencocokan Piutang menolak Klaim tagihan dan Pembantah akan tetapi Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) telah mengakui adanya piutang atas nama Persekutuan Perdata Susanto & Partners sebesar US\$ 46.070.38 (empat puluh enam ribu tujuh puluh poin tiga puluh delapan sen dollar Amerika Serikat) tagihan nama adalah atas pekerjaan Jasa Hukum yang dilakukan oleh Persekutuan Perdata Susanto & Partners sejak bulan Maret 2009 s/d Juli 2009 ;
3. Bahwa Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) mengakui belum melakukan

Hal. 18 dari 40 hal. Put. No. 16 PK/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran atas tagihan yang disampaikan oleh Persekutuan Perdata Susanto & Partners sehingga tagihan sebesar US\$ 46.070.38 (empat puluh enam ribu tujuh puluh poin tiga puluh delapan sen Dollar Amerika Serikat) sehingga Persekutuan Perdata Susanto & Partners adalah sah menjadi salah satu Kreditor dan Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) ;

4. Bahwa dengan adanya pengakuan piutang oleh Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) kepada Persekutuan Perdata Susanto & Partners sebesar US\$ 46.070.38 (empat puluh enam ribu tujuh puluh koin tiga puluh delapan sen US Dollar), hal ini juga berarti Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) mengakui Perjanjian Pengalihan Piutang oleh dan antara Pembantah dengan Persekutuan Perdata Susanto & Partners tertanggal 11 Desember 2009;

#### PERMOHONAN

Berdasarkan seluruh hal - hal yang kami sebutkan di atas, maka dengan ini Pembantah mohon kepada Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus perkara dengan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara sah Pembantah sebagai salah satu Kreditor dan Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) ;
2. Menyatakan menerima dan sah Klaim Tagihan piutang Pembantah sebesar US\$ 46,070.38 (empat puluh enam ribu tujuh puluh poin tiga puluh delapan sen Dollar Amerika Serikat) ATAU menerima dan sah Klaim Tagihan Pembantah sebesar US\$ 32,249.27 (tiga puluh dua ribu dua ratus empat puluh sembilan koma dua puluh tujuh sen dollar Amerika Serikat) kepada Pembantah sebagai Kreditor dan Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang tanggal 11 Desember 2009 ;

Hal. 19 dari 40 hal. Put. No. 16 PK/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Keputusan Terbantah sebagaimana disebutkan pada Pengumuman hasil Rapat Verifikasi Pajak dan Pencocokan Piutang tanggal 8 Februari 2010, yang menolak klaim Tagihan Pembantah sebagai salah satu Kreditor PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit);
4. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pengalihan Piutang tanggal 11 Desember 2009 ;
5. Memerintahkan kepada Terbantah untuk mengganti dan atau memindahkan nama Pembantah dari daftar Kreditor yang ditolak ke dalam Daftar Kreditor yang Klaim Tagihan piutangnya diterima ;
6. Membebaskan kepada Terbantah untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pemohon V mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang adanya Klaim Tagihan Piutang Pembantah sebesar US\$ 42.000,000,00 (empat puluh dua juta dollar Amerika Serikat) kepada Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) ;
  1. Bahwa Antara Pembantah dengan Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) telah membuat dan menandatangani Perjanjian REVENUE SHARING AGREEMENT (the "Agreement") tertanggal 1 April 2009. (Bukti P-05/1) ;
  2. Bahwa dalam perjanjian tersebut, telah disepakati dan disetujui oleh Pembantah dan Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) yang mana Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) menunjuk Pembantah untuk membiayai pelaksanaan dan pengurusan operasional Proyek Terminal

Hal. 20 dari 40 hal. Put. No. 16 PK/Pdt.Sus/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara dan Jalan sepanjang 28,66 kilometer milik Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) di Kabupaten Tapin, Banjarmasin, Kalimantan Selatan ;

3. Bahwa besarnya investasi yang disediakan oleh Pembantah untuk membiayai pelaksanaan dan pengurusan operasional Proyek Terminal Batubara dan Jalan milik Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) berdasarkan perjanjian tersebut disepakati adalah sebesar US\$ 10,000,000 (sepuluh juta dollar Amerika Serikat), yang mana uang sejumlah tersebut dibayarkan oleh Pembantah secara bertahap kepada Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) ;

4. Bahwa Pembantah telah menjalankan kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian tersebut dengan telah membayarkan uang investasi sebesar US\$ 10,000,000 (sepuluh juta dollar Amerika Serikat) kepada Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) uang sebesar tersebut telah diterima dengan baik oleh Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) berdasarkan :

41. Tanda terima tertanggal 1 April 2009, diterima Debitor Pailit uang sebesar USD 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu dollar). (Bukti P-05/2) ;

42. Tanda terima tertanggal 1 Juni 2009, diterima Debitor Pailit uang sebesar USD 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu dollar). (Bukti P-05/3) ;

43. Tanda terima tertanggal 3 Agustus 2009, diterima Debitor Pailit uang sebesar USD 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu dollar). (Bukti P-05/4) ;

44. Tanda terima tertanggal 1 Oktober 2009,

Hal. 21 dari 40 hal. Put. No. 16 PK/Pdt.Sus/2011

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima Debitor Pailit uang sebesar USD 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu dollar).

(Bukti P-05/5) ;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 6.1 dalam Perjanjian tersebut, disebutkan "As a result of the investment in the amount of US\$ 6,000,000. per year for a period of 7 (seven) year (the "ROI"), starting from the beginning of cominissioning of the first two jetties (the "cominissioning Date") yang mana dalam terjemahan resminya berbunyi "sebagai suatu dan investasi yang diberikan oleh Pihak Kedua, Pihak Kedua berhak untuk mendapatkan laba atas investasi sebesar US\$ 6,000,000 (enam juta Dollar Amerika Serikat) per tahun untuk periode 7 (tujuh) tahun ("ROI"), yang dimulai dari permulaan Cominissioning dua terminal pertama (tanggal cominissioning) ;

6. Bahwa oleh karena Perjanjian tersebut telah dibuat, disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah Pihak maka hal ini mengikat dan wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak "pacta sunt servand", maka perjanjian antara Pembantah dengan Debitor Pailit merupakan Undang-undang bagi para pembuatnya dan sudah sepantasnya terhadap klaim tagihan dari pembantah sebesar US\$ 42,000,000,- (empat puluh dua juta dollar Amerika Serikat) dapat diterima ;

II. Tentang Keterangan dan Pengakuan Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) pada Rapat Verifikasi Pajak dan Pencocokan Piutang Terhadap Adanya Klaim Tagihan Piutang Pembantah ;

Bahwa meskipun Terbantah menolak klaim tagihan piutang Pembantah, akan tetapi berdasarkan pada keterangan dan pengakuan yang disampaikan oleh Debitor Pailit PT.

Hal. 22 dari 40 hal. Put. No. 16 PK/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) pada rapat-rapat verifikasi pajak dan pencocokan piutang yang telah dilaksanakan dihadapan Hakim Pengawas dalam Perkara No. 56/Pailit/ 2009/PN.Niaga.JKT. PST, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa baik Kurator PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) maupun Debitor Pat PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit), mengakui dan menerima Pembantah hadir pada rapat-rapat verifikasi pajak dan pencocokan piutang di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Kreditor dalam Perkara No. 56/Pailit/ 2009/PN.Niaga.JKT. PST;
2. Bahwa Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit), mengakui Perjanjian REVENUE SHARING AGREEMENT (the "Agreement") tertanggal 1 April 2009 yang dibuat dan ditandatangani antara Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) dengan Pembantah;
3. Bahwa Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit), mengakui telah menerima pembayaran uang investasi sebesar US\$ 10,000,000 (sepuluh juta dollar Amerika Serikat) secara bertahap dari Pembantah, sesuai tanda terima yang telah ditandatangani yakni:
  - 31 Tanda Terima tertanggal 1 April 2009, diterima Debitor Pailit uang sebesar USD 2.500.000 (dua juts lima ratus ribu dollar Amerika Serikat);
  - 32 Tanda Terima tertanggal 1 Juni 2009, diterima Debitor Pailit uang sebesar USD 2.500.000 (dua juts lima ratus ribu dollar Amerika Serikat);
  - 33 Tanda Terima tertanggal 3 Agustus 2009, diterima Debitor Pailit uang sebesar USD

Hal. 23 dari 40 hal. Put. No. 16 PK/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500.000 (dua juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat);

34 Tanda Terima tertanggal 1 Oktober 2009, diterima Debitor Pailit uang sebesar USD 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat);

4. Bahwa dengan telah diterimanya pembayaran uang investasi sebesar US\$ 10,000,000 (sepuluh juta dollar Amerika Serikat) oleh Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit), hal ini membuktikan telah terlaksananya seluruh kewajiban yang timbul dari perjanjian REVENUE SHARING AGREEMENT (the "Agreement") tertanggal 1 April 2009 tersebut dan Debitor Pailit mengakui adanya pendapatan yang dijamin dan seluruh investasi yang dilakukan oleh Pembantah tersebut adalah dengan perhitungan US\$ 6,000,000 (enam juta Dollar Amerika Serikat) per tahun untuk periode 7 (tujuh) tahun yang mana seluruhnya adalah sebesar US\$ 42,000,000,- (empat puluh dua juta dollar Amerika Serikat);

## PERMOHONAN

Berdasarkan seluruh hal-hal yang kami sebutkan di atas, maka dengan ini Pembantah mohon kepada Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus perkara dengan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima Pembantah sebagai Kreditor PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) ;
2. Menyatakan menerima dan sah Klaim Tagihan piutang Pembantah adalah sebesar US\$ 42,000,000,- (empat puluh dua juta dollar Amerika Serikat) kepada Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) ;
3. Membatalkan Keputusan Terbantah sebagaimana disebutkan pada Pengumuman Hasil Rapat Verifikasi

Hal. 24 dari 40 hal. Put. No. 16 PK/Pdt.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak dan Pencocokan Piutang tanggal 8 Februari 2010, yang menolak Klaim Tagihan Pembantah sebagai salah satu Kreditor PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) ;

4. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian REVENUE SHARING AGREEMENT (the "Agreement") tertanggal 1 April 2009 ;
5. Memerintahkan kepada Terbantah untuk mengganti dan atau memindahkan nama Pembantah dari daftar Kreditor yang ditolak ke dalam Daftar Kreditor yang Klaim Tagihan piutangnya diterima ;
6. Membebaskan kepada Terbantah untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang bahwa Pemohon VI mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Tentang adanya Klaim Tagihan Piutang Pembantah sebesar Rp 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) kepada Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) ;
  1. Bahwa Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit), telah meminjam uang tunai dari Pembantah baik yang diterima langsung oleh Direktur Utama, Direktur, maupun yang disetorkan oleh Pembantah ke rekening atas nama Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) ;
  2. Bahwa pinjaman uang yang telah diserahkan oleh Pembantah kepada Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) seluruhnya adalah sebesar Rp 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
    - a. Pada tanggal 10 Maret 2009, Pembantah

Hal. 25 dari 40 hal. Put. No. 16 PK/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagai pinjaman yang disetorkan ke Bank BCA nomor rekening 5040133081 atas nama MIRZA RAHIM (dahulu selaku Direktur PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA), dan surat Tanda Terima uang dari Debitor Pailit No. 014/ATP/JKT/III/2009 tertanggal 10 Maret 2009 (Bukti P06/1) ;

b. Pada tanggal 16 Maret 2009, Pembantah menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sebagai pinjaman, sesuai Bilyet Giro No. YF 402670 Bank BCA yang diberikan oleh Pembantah kepada PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA dan uang sejumlah tersebut disetorkan ke Bank BCA rekening nomor 7090309492 atas nama PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA, dan sesuai surat tanda terima uang dan Debitor Pailit No. 016/ATP/JKT/III/2009 tertanggal 16 Maret 2009 (Bukti P06/2) ;

c. Pada tanggal 24 Maret 2009, Pembantah menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai pinjaman, sesuai Bilyet Giro No. YF 403380 Bank BCA yang diserahkan oleh Pembantah kepada PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA dan sesuai surat tanda terima uang dan Debitor Pailit No. 017/ATP/JKT/III/2009 tertanggal 24 Maret 2009 (Bukti P06/3) ;

d. Pada tanggal 3 April 2009, Pembantah menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai pinjaman, disetorkan ke Bank BCA rekening nomor 7090309492 atas nama PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA dan sesuai surat tanda terima uang dari Debitor Pailit No. 022/ATP/JKT/IV/2009 tertanggal 3 April 2009 (Bukti P06/4) ;

e. Pada tanggal 11 April 2009 Pembantah

Hal. 26 dari 40 hal. Put. No. 16 PK/Pdt.Sus/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai pinjaman, yang diterima secara tunai oleh Sdr. RAHIMULLAH (dahulu selaku Direktur Utama PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA).(Bukti P06/5) ;

3. Bahwa seluruh uang pinjaman sebesar Rp 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dimaksud, sampai saat ini belum dibayar oleh Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) kepada Pembantah ;

## II. Tentang Keterangan dan Pengakuan Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) pada Rapat Verifikasi Pajak dan Pencocokan Piutang Terhadap Adanya Klaim Tagihan Piutang Pembantah ;

Bahwa meskipun Terbantah menolak klaim tagihan piutang Pembantah, akan tetapi berdasarkan pada keterangan dan pengakuan yang disampaikan oleh Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) pada rapat-rapat verifikasi pajak dan pencocokan piutang yang telah dilaksanakan dihadapan Hakim Pengawas dalam Perkara No. 56/Pailit/2009/PN.Niaga.JKT.PST, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa baik Kurator PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) maupun Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit), mengakui dan menerima Pembantah hadir pada rapat-rapat verifikasi pajak dan pencocokan piutang di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Kreditor dalam Perkara No. 52/Pailit/PN.Niaga.JKT.PST ;
2. Bahwa Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) mengakui adanya Piutang Pembantah sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;
3. Bahwa Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) mengakui telah menerima seluruh uang

Hal. 27 dari 40 hal. Put. No. 16 PK/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman dari Pembantah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 10 Maret 2009, menerima uang pinjaman sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Pembantah, melalui Bank BCA nomor rekening 5040133081 atas nama MIRZA RAHIM ;
- b. Pada tanggal 16 Maret 2009, menerima uang pinjaman sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari Pembantah, melalui Bank BCA rekening nomor 7090309492 atas nama PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA ;
- c. Pada tanggal 24 Maret 2009, menerima uang pinjaman sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari Pembantah sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ;
- d. Pada tanggal 3 April 2009, menerima uang pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Pembantah, melalui Bank BCA rekening nomor 7090309492 atas nama PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA ;
- e. Pada Tanggal 11 April 2009, menerima uang pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Pembantah, yang diterima secara tunai oleh Sdr. RAHIMULLAH ;
4. Bahwa MIRZA RAHIM (mantan Direktur Debitor Pailit) Dalam Rapat Verifikasi Pajak dan Pencocokan Piutang tanggal 20 Januari 2010 juga mengakui telah menerima uang pinjaman sebagaimana disebutkan pada angka (II.3.a) tersebut di atas dan uang tersebut menurut yang bersangkutan digunakan untuk keperluan Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) ;
5. Bahwa Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) mengakui, terhadap seluruh uang pinjaman dari Pembantah sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) sampai saat

Hal. 28 dari 40 hal. Put. No. 16 PK/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dilakukan pembayaran kepada Pembantah ;

## PERMOHONAN

Berdasarkan seluruh hal-hal yang kami sebutkan di atas, maka dengan ini Pembantah mohon kepada Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus perkara dengan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima Pembantah sebagai Kreditor PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) ;
2. Menyatakan menerima dan sah Piutang Pembantah terhadap Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) adalah sebesar Rp 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;
3. Membatalkan Keputusan Terbantah sebagaimana disebutkan pada Pengumuman Hasil Rapat Verifikasi Pajak dan Pencocokan Piutang tertanggal 8 Februari 2010, yang menolak Klaim Tagihan Pembantah sebagai salah satu Kreditor PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) ;
4. Memerintahkan kepada Terbantah untuk mengganti dan memindahkan nama Pembantah dari daftar Kreditor yang ditolak ke dalam daftar Kreditor yang klaim tagihan piutangnya diterima ;
5. Membebankan kepada Terbantah untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Pemohon VII mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Tentang adanya Klaim Tagihan Piutang Pembantah sebesar USD 25.000.000,- (dua puluh lima juta Dollar Amerika Serikat) kepada Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) ;
  1. Bahwa antara Pembantah dengan Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) telah membuat dan menandatangani Built, Operational and Transfer Agreement atau Perjanjian Bangun, Operasi dan

Hal. 29 dari 40 hal. Put. No. 16 PK/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transfer tertanggal 25 Februari 2009. (Bukti P-07/1) ;

2. Bahwa dalam Perjanjian tersebut telah disetujui oleh Pembantah dan Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit), untuk menggunakan jasa Pembantah sehubungan dengan pembangunan, pemasangan, pemeliharaan dan pengoperasian atas sistem mekanis dan listrik untuk lima (5) dermaga perahu tongkang batubara dan area stok batubara di pelabuhan milik Debitor Pailit ;
3. Bahwa telah disetujui oleh Pembantah dan Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit), pelaksanaan proyek dikerjakan secara bertahap, untuk tahap awal yakni dimulai dengan pembangunan dua (2) set belt conveyor dengan tripper car, dua (2) set loading belt conveyor, jetty dengan moring dolphins dan dua (2) set dumping chutes ;
4. Bahwa dalam melaksanakan ketentuan- ketentuan yang telah disetujui dalam perjanjian, saat ini Pembantah telah menyelesaikan pembuatan dua (2) set belt conveyor dengan tripper car ;
5. Bahwa oleh karena Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) belum menyelesaikan pekerjaan pembuatan jalan yang sedianya merupakan akses masuk ke Pelabuhan serta merupakan sarana yang dibutuhkan oleh Pembantah untuk mengirimkan dan atau melakukan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian tersebut, maka semua mesin- mesin dan alat- alat yang telah disiapkan dimaksud, sampai saat ini masih berada di workshop milik Pembantah yang terletak di wilayah Gunung Putri Bogor ;
6. Bahwa telah disetujui oleh Pembantah dan Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit), seluruh biaya yang timbul dari adanya pekerjaan sesuai dengan perjanjian Bangun, Operasi dan Transfer tersebut seluruhnya adalah merupakan kewajiban yang

Hal. 30 dari 40 hal. Put. No. 16 PK/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus ditanggung oleh Pembantah ;

7. Bahwa sebaliknya sebagai kewajiban dari Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) sebagaimana dalam Perjanjian tersebut, pada Pasal 10 huruf (f) disebutkan "secara teratur membayar RMK biaya tertentu penyelesaian awal, selama masa operasi dan masa operasi sementara sampai berakhirnya perjanjian ini sebagaimana diatur pada lampiran / perjanjian ini", pada lampiran 1 perjanjian Bangun, Operasi dan Transfer disebutkan :

Lampiran 1,

Daftar Tarif,

Pendapatan Yang Dijamin :

(Berdasarkan pada Minimum 100.000 Mt/bulan/Jetty dengan basis Bangun Operasi Transfer) ;

Tarif Tetap

Per Metrik Ton (Mt)

Di atas Perahu Tongkang ;

1. Manajemen, Operasional dan pemeliharaan sistem mekanis dan listrik untuk dermaga bagi minimal lima (5) perahu tongkang batu bara (jetties- coal barge) dan lapangan stok (stock yard)..... USD 1,00/Mt.
2. Personil dan bahan bakar operasional.....USD 0,85/Mt.
3. Jasa peralatan berat ..... USD 0,85/Mt.
4. Operasional generator .....USD 0,30/Mt.
5. Operasional jembatan timbang .....USD 0,10/Mt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total biaya yang dijamin untuk  
RMK .....USD 3,10/Mt.

8. Bahwa berdasarkan perhitungan pada lampiran 1 perjanjian tersebut, dasar perhitungan pendapatan yang dijamin oleh Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) kepada Pembantah adalah sebagai berikut :  
100.000 Mt/bulan x USD 3,10/Mt x 7 tahun = USD 26.040.000

(jumlah minimum loading) (biaya per metrik ton) (masa perjanjian)

Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut nilai klaim tagihan piutang Pembantah kepada Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) sebenarnya adalah sebesar USD 26.040.000,- (dua puluh enam juta empat puluh ribu Dollar Amerika Serikat), akan tetapi Pembantah mengklaim total jumlah piutang, Pembantah kepada Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (dalam Pailit) adalah sebesar USD 25.000.000,- (dua puluh lima juta Dollar Amerika Serikat) ;

- II. Tentang Keterangan dan Pengakuan Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) pada Rapat Verifikasi Pajak dan Pencocokan Piutang Terhadap Adanya Klaim Tagihan Piutang Pembantah ;

Bahwa meskipun Terbantah menolak klaim tagihan piutang Pembantah, akan tetapi berdasarkan pada keterangan dan pengakuan yang disampaikan oleh Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) pada rapat-rapat verifikasi pajak dan pencocokan piutang yang telah dilaksanakan dihadapan Hakim Pengawas dalam Perkara No.56/Pailit/2009/PN.Niaga.JKT.PST, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa baik Kurator PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) maupun Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit), mengakui dan menerima Pembantah hadir pada rapat-rapat verifikasi pajak dan pencocokan piutang di Pengadilan Niaga pada

Hal. 32 dari 40 hal. Put. No. 16 PK/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Kreditor dalam Perkara No. 56/Pailit/PN.Niaga.JKT.PST;

2. Bahwa Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) mengakui telah membuat dan menandatangani Built, Operational and Transfer Agreement atau Perjanjian Bangun, Operasi dan Transfer tertanggal 25 Februari 2009 antara Pembantah dengan Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) ;
3. Bahwa Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) mengakui karena pembangunan jalan khusus batubara belum dapat diselesaikan oleh Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) hal ini yang menyebabkan tidak dapat terlaksananya seluruh pekerjaan Pembantah pada proyek Pelabuhan Rantau sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian Bangun, Operasi dan Transfer ;
4. Bahwa Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) mengakui dan mengetahui Pembantah telah menyelesaikan pekerjaan pembuatan dua (2) set belt conveyor dengan tripper car yang saat ini alat-alat tersebut masih berada di workshop milik Pembantah yang terletak di wilayah Gunung Putri Bogor dan Debitor Pailit belum atau tidak mengeluarkan biaya apapun atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Pembantah ;
5. Bahwa Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) mengakui dan mengetahui adanya Pendapatan yang dijamin yang diberikan oleh Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) kepada Pembantah yang mengikat kedua belah pihak dengan adanya Perjanjian Bangun, Operasi dan transfer tertanggal 25 Februari 2009 ;
6. Bahwa Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) mengakui dan mengetahui dasar

Hal. 33 dari 40 hal. Put. No. 16 PK/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan pendapatan yang dijamin oleh Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) kepada Pembantah, dan lampiran I perjanjian Bangun, Operasi dan Transfer adalah:

100.000 Mt/bulan x USD 3,10/Mt x 7 tahun = USD 26.040.000,-

(jumlah minimum loading) (biaya per metrik ton) (masa perjanjian)

## PERMOHONAN

Berdasarkan seluruh hal-hal yang kami sebutkan di atas, maka dengan ini Pembantah mohon kepada Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus perkara dengan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima Pembantah sebagai Kreditor PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) ;
2. Menyatakan menerima dan mengesahkan Piutang Pembantah terhadap Debitor Pailit PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) adalah sebesar US\$ 25,000,000,- (dua puluh lima juta dollar Amerika Serikat) ;
3. Membatalkan Keputusan Terbantah sebagaimana disebutkan pada Pengumuman hasil Rapat Verifikasi Pajak dan Pencocokan Piutang tanggal 8 Februari 2010, yang menolak Klaim Tagihan Pembantah sebagai salah satu Kreditor PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) ;
4. Menyatakan sah dan berharga Built, Operational and Transfer Agreement atau Perjanjian Bangun, Operasi dan Transfer tertanggal 25 Februari 2009;
5. Memerintahkan kepada Terbantah untuk mengganti dan memindahkan nama Pembantah dari daftar Kreditor yang ditolak ke dalam Daftar Kreditor yang Klaim Tagihan piutangnya diterima ;
6. Membebankan kepada Terbantah untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Hal. 34 dari 40 hal. Put. No. 16 PK/Pdt.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon VIII mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon adalah kontraktor yang melaksanakan pekerjaan pembangunan stockpile, dermaga, fondasi stacker/reclaimer dan fondasi conveyor serta fasilitas pendukungnya di Kabupaten, Tapin, Kalimantan Selatan (Proyek), sebagaimana diatur dan tertuang dalam Kontrak No.A.Kont/Aj.1654/S.Perj.III/365, tanggal 22 Agustus 2008 yang dibuat antara Pemohon dan PT.Anugrah Tapin Persada (dalam Pailit) (selanjutnya mohon disebut perjanjian) (bukti P-1) ;
2. Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian Pemohon telah menjalankan kewajibannya dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan, yaitu melakukan survey dan pemetaan dermaga seluas 50 Ha, pembuatan dermaga sementara dari pancang pohon kelapa, dan melakukan pembersihan lokasi dermaga sementara ;
3. Bahwa dalam pelaksanaannya, pekerjaan proyek dimaksud tertunda dan tidak ada berita kelanjutannya, padahal hingga bulan Maret 2009 Pemohon telah mengeluarkan dana sejumlah Rp. 975.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai biaya upah pekerja untuk melakukan pekerjaan persiapan, biaya akomodasi dan biaya-biaya gaji pegawai yang telah ditempatkan di lokasi sejak penandatanganan perjanjian (bukti P2) ;
4. Bahwa Pemohon pernah mengajukan klaim pembayaran pekerjaan kepada PT. Anugrah Tapin Persada (Dalam Pailit) sejumlah Rp 975.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) per Maret 2009, sesuai dengan Surat Pemohon No.Prd/Ks.0557/DIV.III/89 tanggal 6 Mei 2009 (bukti P-3) ;
5. Bahwa sekitar awal Februari 2010, Pemohon baru mengetahui jika ternyata PT. Anugrah Tapin Persada (Dalam Pailit) telah dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, sehingga melalui surat Pemohon kepada Termohon tanggal 8 Februari 2010,

Hal. 35 dari 40 hal. Put. No. 16 PK/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.KU/Mr.170/DIV.111.820 (bukti P-4), Pemohon mengajukan tagihan dan secara tidak langsung juga minta diakui sebagai Kreditor PT. Anugrah Tapin Persada (Dalam Pailit) , dengan nilai tagihan sejumlah Rp. 975.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) per Maret 2009 ;

6. Bahwa atas pengajuan tagihan Pemohon a quo, ternyata telah ditolak oleh Termohon dengan alasan pengajuan tagihan yang dilakukan Pemohon telah lewat dari jangka waktu yang ditentukan, sehingga konsekuensinya dari penolakan Termohon adalah Pemohon tidak diakui sebagai kreditor dalam ke Pailitan PT. Anugrah Tapin Persada (dalam Pailit) ;

7. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan penolakan Termohon a quo, karena sebetulnya surat Pemohon kepada Termohon tanggal 8 Februari 2010 masih dalam tenggang waktu pencocokkan piutang, karenanya penolakan Termohon a quo sangat merugikan Pemohon dan telah berlaku tidak adil terhadap Pemohon ;

Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan Penolakan Termohon a quo, karenanya Pemohon mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemutus untuk menerima permohonan keberatan ini dan memutuskan Pemohon adalah kreditor PT. Anugrah Tapin Persada (Dalam Pailit) dengan nilai tagihan sejumlah Rp. 975.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan hukum di atas, selanjutnya Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemutus yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal dan tidak sah penolakan Termohon terhadap Pemohon selaku Kreditor PT. Anugrah Tapin Persada (Dalam Pailit) dengan nilai tagihan sejumlah Rp 975.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta

Hal. 36 dari 40 hal. Put. No. 16 PK/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ;

3. Menghukum Termohon supaya mengakui Pemohon sebagai Kreditor PT. Anugrah Tapin Persada (Dalam Pailit) dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 975.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
4. Menyatakan nilai tagihan Pemohon kepada PT. Anugrah Tapin Persada (Dalam Pailit) adalah sejumlah Rp. 975.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk memasukan daftar tagihan piutang Pemohon ke dalam daftar tagihan piutang yang diterima/diakui; Atau

Apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan permohonan keberatan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil -adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Pemohon XI mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah kontraktor yang melaksanakan pekerjaan Proyek Fasilitas Jalan Angkut Batu Bara, Stock Pile dan Dermaga di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan ("Proyek"), sebagaimana diatur dan tertuang dalam Perjanjian No.A.Kont/Aj.0753/S.Perj.IV/113 tanggal 17 April 2007 (Bukti P-1) sebagaimana diubah dengan Amandemen Perjanjian No.A.kont/AJ.0142/S.Perj IV/019 tanggal 18 Maret 2008 (selanjutnya mohon disebut "Perjanjian") (Bukti P-2) ;
2. Bahwa berdasarkan Perjanjian, harga kontrak Proyek adalah sejumlah Rp.170.779.600.000,- (seratus tujuh puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dan dengan kewajiban awal PT. Anugrah Tapin Persada (Dalam Pailit) membayar Uang Muka kepada Pemohon sejumlah Rp.47.300.292.464,- (empat puluh tujuh miliar tiga ratus juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) ;
3. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Proyek, Pemohon telah

Hal. 37 dari 40 hal. Put. No. 16 PK/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kewajiban sesuai Perjanjian dan PT. Anugerah Tapin Persada (Dalam Pailit) telah melakukan pembayaran sejumlah Rp. 51.888.292.464,- (lima puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh delapan ratus delapan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) meliputi pembayaran uang muka (Bukti P-3) dan pembayaran termin pertama dan kedua (Bukti P-4), dengan perincian :

- a. Pembayaran uang muka : Rp 47.300.292.464, -
  - b. MC-01 Mei 2008 - MC-02 Juni 2008 : Rp 4.588.000.000, -
- : **Rp 51.888.492.464, -**

4. Bahwa Hak Pemohon atas pekerjaan Proyek yang semestinya dibayar oleh PT. Anugerah Tapin Persada (Dalam Pailit) adalah sejumlah Rp. 68.640.125.500,- (enam puluh delapan miliar enam ratus empat puluh juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah), meliputi (i) MC-01 Mei 2008 - MC-08 Desember 2008 (Bukti P-5), (ii) Klaim (Bukti P-6), dan (iii) Pembayaran Material Pengadaan (Bukti P-7), dengan perincian sebagai berikut :

- a. MC-01 Mei 2008 - MC-08 Desember 2008 : Rp 33.398.865.500, -
  - b. Klaim : Rp 27.640.000.000, -
  - c. Pembayaran Material Pengadaan : Rp 7.601.260.000, -
- Rp 68.640.125.500,-

5. Bahwa berdasarkan nilai perhitungan di atas maka terdapat kekurangan pembayaran PT. Anugerah Tapin Persada (Dalam Pailit) kepada Pemohon yaitu Rp 68.640.125.500 - Rp 51.888.292.464,- = Rp 16.751.833.036,- (enam belas miliar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu

Hal. 38 dari 40 hal. Put. No. 16 PK/Pdt.Sus/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh enam rupiah) ;

6. Bahwa berdasarkan Resume Perhitungan Tagihan per tanggal 14 Desember 2009 (Bukti P-8) dan ditambah PPh maka nilai tagihan yang wajib dibayar PT. Anugerah Tapin Persada (Dalam Pailit) kepada Pemohon adalah sebesar Rp.17.269.929.305 (tujuh belas miliar dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus lima rupiah) atau jika dibulatkan menjadi sebesar Rp 17.260.000.000 (tujuh belas miliar dua ratus enam puluh juta rupiah)
7. Bahwa nilai tagihan Pemohon sebesar Rp.17.260.000.000 (tujuh belas miliar dua ratus enam puluh juta rupiah) a quo, telah didukung dengan bukti- bukti yang valid dan sah serta diakui oleh PT. Anugerah Tapin Persada (Dalam Pailit) sesuai Resume Pembayaran Uang Muka dan MC yang ditandatangani antara Pemohon dan pihak PT. Anugerah Tapin Persada (Dalam Pailit) (Bukti P-9), sehingga penolakan sementara Termohon atas nilai tagihan piutang a quo tanggal 8 Februari 2010 adalah sangat tidak beralasan menurut hukum ;
8. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan penolakan sementara oleh Termohon atas nilai tagihan Pemohon a quo, karena penolakan Termohon dilakukan secara sepihak, sehingga Pemohon beranggapan Termohon telah berlaku tidak adil terhadap Pemohon, karenanya Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemutus untuk menerima Permohonan Keberatan ini dan menyatakan nilai tagihan Pemohon kepada PT. Anugerah Tapin Persada (Dalam Pailit) adalah sejumlah Rp 17.260.000.000,- (tujuh belas miliar dua ratus enam puluh juta rupiah) ;

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan hukum di atas, selanjutnya Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemutus yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Permohonan Keberatan Pemohon untuk

Hal. 39 dari 40 hal. Put. No. 16 PK/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya ;

2. Menyatakan batal dan tidak sah, penolakan sementara Termohon tanggal 8 Februari 2010 terhadap nilai tagihan Pemohon kepada PT. Anugerah Tapin Persada (Dalam Pailit) sejumlah Rp. 17.260.000.000,- (tujuh belas miliar dua ratus enam puluh juta rupiah) ;
3. Menyatakan nilai tagihan Pemohon kepada PT Anugerah Tapin Persada (Dalam Pailit) sejumlah Rp. 17.260.000.000,- (tujuh belas miliar dua ratus enam puluh juta rupiah) ;
4. Menghukum Termohon supaya mengakui nilai tagihan Pemohon adalah sejumlah Rp. 17.260.000.000,- (tujuh belas miliar dua ratus enam puluh juta rupiah) ;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk memindahkan daftar tagihan piutang Pemohon dari daftar tagihan yang ditolak sementara ke dalam daftar tagihan yang diterima/diakui ;

Atau :

Apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan permohonan keberatan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil -adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 56/ PAILIT/ 2009/ PN.NIAGA.JKT.PST Jo. Nomor : 903 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 18 Mei 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Keberatan dari Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII ;
2. Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon IX yaitu sebesar Rp.17.260.000.000,- (tujuh belas miliar dua ratus enam puluh juta rupiah) untuk didaftarkan ke dalam Daftar Piutang Tetap ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada boedel Pailit ;

Menimbang, bahwa amar putusan kasasi Mahkamah Agung

Hal. 40 dari 40 hal. Put. No. 16 PK/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 598 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 19 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi :

1. WILLIAM EDUARD DANIEL, SE. SH. LL.M. MBL dan 2. IMRAN SATRIA KRISTANTO, SH. LL.M., tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut i.c. putusan Mahkamah Agung Nomor 598 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 19 Agustus 2010 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Termohon Renvoi/kurator PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA (Dalam Pailit) pada tanggal 19 Agustus 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Desember 2010 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 9 Desember 2010, permohonan mana disertai dengan memori yang memuat alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 9 Desember 2010 itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 9 Desember 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 20 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 295, 296, 297 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada

Hal. 41 dari 40 hal. Put. No. 16 PK/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut :

JUDEX JURIS TELAH MELAKUKAN KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM PUTUSAN KASASI KARENA TELAH MEMBENARKAN PERTIMBANGAN YANG KELIRU DARI JUDEX FACTI PENGADILAN NIAGA YANG MENYATAKAN BAHWA TAGIHAN TERMohon PK SEJUMLAH RP17.269.929.305,00 (TUJUH BELAS MILIAR DUA RATUS ENAM PULUH SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS DUA PULUH SEMBILAN RIBU TIGA RATUS LIMA RUPIAH) TELAH DIAKUI OLEH PT ATP (DEBITUR PAILIT) SESUAI DENGAN BUKTI P-9 ;

1.Bahwa Pemohon PK dengan tegas **KEBERATAN** dengan Putusan Kasasi yang terdapat kekeliruan yang nyata karena telah membenarkan pertimbangan yang keliru dari Judex Facti Pengadilan Niaga yang menyatakan bahwa tagihan Termohon PK sejumlah Rp.17.269.929.305,00 (tujuh belas miliar dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus lima Rupiah) telah diakui oleh Debitur Pailit sesuai dengan **Bukti P-9**;

2.Bahwa berdasarkan Daftar Bukti Termohon PK yang diberikan oleh Termohon PK kepada Judex Facti Pengadilan Niaga, **bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon PK (dahulu Pemohon IX) adalah hanya sampai dengan Bukti P-8**;

3.Bahwa Bukti P-9 tersebut kemudian dijadikan dasar pertimbangan Judex Facti Pengadilan Niaga dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang membenarkan bahwa tagihan Termohon PK sejumlah Rp17.269.929.305,00 (tujuh belas miliar dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus lima Rupiah) telah diakui oleh Debitur Pailit. Padahal **NYATA-NYATA BUKTI P-9 TERSEBUT TIDAK ADA** sehingga **TIDAK BENAR Debitur Pailit pernah mengakui tagihan Termohon PK sebesar Rp17.269.929.305,00** (tujuh belas miliar dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus lima Rupiah) tersebut;

4.Bahwa adapun pertimbangan Judex Juris pada halaman 34 alinea ke-2 Putusan Kasasi yang terdapat kekeliruan yang nyata tersebut terkutip sebagai berikut:

*"Bahwa keberatan dari Pemohon Kasasi (baca: Pemohon PK) tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum oleh karena dari **Bukti P-9**, tagihan Pemohon IX (baca: Termohon PK) sejumlah Rp.17.269.929.305,00 telah diakui oleh Debitur Pailit sesuai dengan resume pembayaran uang muka dan MC yang*

Hal. 42 dari 40 hal. Put. No. 16 PK/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pemohon IX (baca: Termohon PK) dan dengan Debitur Pailit, . . ."

Sedangkan pertimbangan Judex Facti pada halaman 73 alinea ke-8 Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang keliru namun dibenarkan Judex Juris adalah sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa tagihan Pemohon IX (baca: Termohon PK) sejumlah [Rp17.269.929.305,00](#) (tujuh belas miliar dua ratus

enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh

sembilan ribu tiga ratus lima Rupiah) telah

diakui oleh Debitur Pailit sesuai dengan

Resume Pembayaran Uang Muka dan MC yang

ditandatangani oleh Pemohon IX (baca:

**Termohon PK) dan Debitur Pailit** (Bukti P-9)"

JUDEX JURIS TELAH MELAKUKAN KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM PUTUSAN KASASI KARENA SAMA SEKALI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN KEBERATAN PEMOHON PK (DAHULU PEMOHON KASASI) DALAM MEMORI KASASI YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PK (DAHULU PEMOHON KASASI)

5.Bahwa Pemohon PK sangat **KEBERATAN** dengan Putusan Kasasi dan Putusan Pengadilan Niaga karena telah mengabulkan seluruh jumlah tagihan yang diajukan oleh Termohon PK, padahal dalam tagihan yang diajukan oleh Termohon PK, Termohon PK **tidak dapat menyerahkan bukti pendukung yang cukup** atas dasar perhitungan tagihan tersebut sehingga Pemohon PK **secara tegas menyatakan menolak sebagian jumlah tagihan** yang diajukan oleh Termohon PK tersebut;

6.Bahwa Debitur Pailit dengan Termohon PK telah menandatangani Agreement Coal Hauling Road Facilities Stock Pile & Port in Tapin, South Kalimantan No. A.Kont/Aj.0753/S.Perj.IV/113 tanggal 17 April 2007 yang selanjutnya diubah dengan Agreement Amendment No. A.kont/Aj.0142/S.Perj IV/019 tertanggal 18 Maret 2008 ("**Perjanjian**") dimana Termohon PK telah sepakat untuk menerima pekerjaan rancangan, pelaksanaan, penyelesaian, pemeliharaan dan perbaikan atas kerusakan yang terjadi di dalam proses pengerjaan proyek fasilitas jalan angkut batu bara, stock pile dan dermaga di Tapin, Kalimantan Selatan;

7.Bahwa berdasarkan Perjanjian tersebut, Debitur Pailit

Hal. 43 dari 40 hal. Put. No. 16 PK/Pdt.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya telah membayarkan uang muka kepada Termohon PK sebesar Rp.47 300.292.464,00 (empat puluh tujuh miliar tiga ratus juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus enam puluh empat Rupiah) dan atas uang muka tersebut telah dikembalikan sebesar Rp.10.019.659.650,00 (sepuluh miliar sembilan belas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh Rupiah) oleh Termohon PK kepada Debitur Pailit, sehingga hutang Termohon PK kepada Debitur Pailit adalah sebesar Rp.37.280 632.814,00 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus empat belas Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

<b>Rp47.300.292.464,00</b> (uang muka dari Debitur Pailit kepada Termohon PK)	<b>Rp10.019.659.650,00</b> (pengembalian uang muka oleh Termohon PK)	<b>Rp37.280.632.814,00</b> (hutang Termohon kepada Debitur Pailit)
--	---	--

7.Bahwa berdasarkan Resume Perhitungan Tagihan Termohon PK tertanggal 14 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Ir. I Wayan Sumertha selaku General Manager Termohon Kasasi yang dikirimkan kepada Pemohon PK ("**Resume**"). Termohon PK memiliki tagihan MC 3 s/d MC 8 serta piutang retensi MC 1 s/d MC 8 kepada PT ATP sebesar Rp18.791.152.207,52 (delapan belas miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh Rupiah lima puluh dua sen), sehingga apabila dikurangkan dengan jumlah hutang Termohon PK kepada Debitur Pailit sebagaimana dimaksud point (6) Permohonan PK ini, Termohon PK masih memiliki hutang kepada Debitur Pailit sebesar Rp18.489.480.606,48 (delapan belas miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu enam ratus enam Rupiah empat puluh delapan sen), atau dengan perincian sebagai berikut:

<b><u>Rp37.280.632.814.00</u></b> <b>Hutang awal</b> <b><u>Termohon PK</u></b>	<b>Rp18.791.152.207,52</b> <b>2</b> (MC 3 s/d MC 8 serta	<b>Rp18.489.480.606,48</b> <b>Hutang</b> <b><u>Termohon PK</u></b>
kepada Debitur Pailit berdasarkan point 6	piutang retensi MC 1 s/d MC 8)	kepada Debitur Pailit

Hal. 44 dari 40 hal. Put. No. 16 PK/Pdt.Sus/2011





Permohonan PK)			
----------------	--	--	--

8. Bahwa atas sebagian klaim tagihan yang merupakan (i) biaya mobilisasi dan demobilisasi, (ii) akses road dan jembatan darurat, (iii) timbunan tanah, (iv) galian drainase dan timbunan berm, (v) pit run, (vi) lain-lain, (vii) struktur, (viii) overhead, (ix) jaminan-jaminan, (x) asuransi all risk termasuk PPN 10% yang seluruhnya sejumlah Rp.21.722.339.951,59 (dua puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh satu Rupiah lima puluh sembilan sen), berdasarkan Resume tersebut Pemohon Kasasi menyatakan menerima tagihan tersebut, sehingga apabila dikurangkan dengan jumlah hutang Termohon PK kepada Debitur Pailit sebagaimana dimaksud point (7) Permohonan PK ini, Termohon PK memiliki tagihan kepada Debitur Pailit sebesar Rp3.232.859.345,11 (tiga miliar dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh lima Rupiah sebelas sen), atau dengan perincian sebagai berikut:

<b>Rp21.722.339.951,59</b> (klaim Termohon PK kepada Debitur Pailit)	(hutang awal Termohon PK kepada Debitur Pailit berdasarkan point 7 Permohonan PK)	<b>Rp3.232.859.345,11</b> <b>Tagihan Termohon PK kepada Debitur Pailit</b>
---	---	---

9. Bahwa Pemohon PK menolak secara tegas komponen KEUNTUNGAN yang diajukan oleh Termohon PK sebesar Rp.5.379.788.840,00 (lima miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh Rupiah), karena KOMPONEN KEUNTUNGAN TERSEBUT TIDAKLAH PERNAH DIPERJANJIKAN dalam Perjanjian sebelumnya;

10. Bahwa keuntungan tidak pernah terjadi karena pekerjaan berhenti dan Termohon Kasasi tidak melanjutkan pekerjaan dan adalah SANGAT TIDAK ADIL DAN TIDAK WAJAR jika Termohon Kasasi tetap mengklaim keuntungan tersebut;

11. Bahwa sungguh tidak tepat menagih keuntungan, sementara

Hal. 45 dari 40 hal. Put. No. 16 PK/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon PK mengetahui bahwa PTATP sama sekali belum beroperasi akibat terhentinya pembangunan dan lokasi proyek masih berupa rawa-rawa;

12. Bahwa pada kenyataannya sampai dengan saat ini **proyek tersebut belum jadi, apalagi memperoleh keuntungan, karena yang ada hanyalah berupa rawa-rawa yang belum terjamah sama sekali oleh pembangunan, karenanya bagaimana mungkin Termohon PK dapat mengajukan klaimnya atas keuntungan dimana proyek yang seharusnya memberikan keuntungan belum jalan sama sekali;**

13. Bahwa oleh karena itu sudah sepantasnya dan sepatutnya tagihan Termohon PK atas komponen **KEUNTUNGAN DITOLAK** oleh Pemohon PK;

14. Bahwa **Pemohon PK** juga **menolak secara tegas** komponen biaya tagihan yang timbul dari pengadaan atas **MATERIAL** yang menurut Termohon PK sudah diadakan yaitu (i) steel girder, (ii) geotextile dan (iii) armco dia. 3m senilai Rp7.601.264.312,08 (tujuh miliar enam ratus satu juta dua ratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua belas Rupiah delapan sen), karena berdasarkan peninjauan lapangan Pemohon PK, **MATERIAL TERSEBUT TIDAK ADA DI LAPANGAN;**

15. Bahwa Debitur Pailit dan Termohon PK memang pernah menandatangani "Rincian Material Yang Sudah Dipesan" tanggal 24 Juni 2009 yang menyebutkan secara rinci material yang sudah dipesan oleh Termohon PK berupa komposit girder, geotextile dan armco 3m, namun pada kenyataannya **TIDAK PERNAH ADA BERITA ACARA OPNAME BERSAMA** yang ditandatangani oleh Debitur Pailit dan Termohon PK yang menyatakan bahwa benar Termohon PK sudah mengadakan dan mengirim material tersebut kepada Debitur Pailit dan selain itu berdasarkan peninjauan lapangan Pemohon PK, **MATERIAL TERSEBUT TIDAK ADA DI LAPANGAN;**

16. Bahwa oleh karena Termohon PK tidak dapat menyerahkan bukti pendukung yang cukup mengenai pengadaan material untuk Debitur Pailit, maka sudah sepatutnya dan sewajarnya komponen biaya tagihan yang timbul dari pengadaan **MATERIAL DITOLAK** oleh Pemohon PK;

17. Bahwa, sebagaimana diuraikan sebelumnya dalam point (7), point (8) dan point (9) Permohonan PK ini, Klaim Termohon PK yang dapat diterima oleh Pemohon PK adalah **hanya sebesar Rp3.232,859.345,11 (tiga miliar dua ratus tiga puluh dua juta**

Hal. 46 dari 40 hal. Put. No. 16 PK/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh lima Rupiah **sebelas sen**) dengan dasar perhitungan dan perincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	Rp	
		(a)	(b)
A.	Uang muka dari Debitur Pailit kepada Termohon PK	47.300.292.464,00	
	Termohon PK mengembalikan sebagian uang muka kepada Debitur Pailit	10.019.659.650,0	
	Jumlah A Hutang Termohon PK ke Debitur Pailit	37.280.632.814,00	
B.	Piutang MC	18.791.152.207,2	
	Jumlah A - B	18.489.480.606,48	
C.	Piutang Termohon PK kepada Debitur Pailit *		
1.	Biaya mobilisasi dan demobilisasi	1.137.423.798,50	
2.	Acces road dan jembatan darurat	1001.756.000,00	
3.	Timbunan tanah	1.339.164.675,77	
4.	Galian drainase dan timbunan berm	288.240.000,00	
5.	Pit run	255.000.000,00	
6.	Lain- lain	10.920.926.225,83	
7.	Over head	906.456.133,57	
8.	Jaminan- jaminan	2.892.726.050,00	
9.	Asuransi All Risk	341.519.682,00	
	Sub Jumlah C	19.747.581.774,17	
	PPN 10% atas Sub Jumlah C	1.974.758.177,42	
	Jumlah C	21.722.339.951,59	
	(Sub Jumlah C +PPN 10%)		

Hal. 47 dari 40 hal. Put. No. 16 PK/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban Debitur Pailit kepada Termohon PK (Jumlah C - (Jumlah A - B)	3.232.859.345,11
--	------------------

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti dan Judex Juris salah dalam menerapkan hukum, Judex Facti dan Judex Juris dalam putusannya mendasarkan pertimbangannya pada bukti P 9 padahal bukti P 9 tersebut tidak pernah ada, karena bukti yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali sampai P 8 ;

bahwa komponen keuntungan yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali sebesar Rp.5.379.788.840,- (lima miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) tidak pernah diperjanjikan dan keuntungan tidak pernah terjadi karena pekerjaan berhenti dan Termohon Peninjauan Kembali tidak melanjutkan pekerjaan ;

bahwa komponen biaya tagihan yang timbul dari pengadaan material yang menurut Termohon Peninjauan Kembali senilai Rp.7.601.264.312,- (tujuh miliar enam ratus satu juta dua ratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua belas rupiah) berdasarkan peninjauan lapangan Pemohon Peninjauan Kembali selaku Kurator, materi tersebut tidak ada dilapangan ;

bahwa tagihan Termohon Peninjauan Kembali pada Debitur Pailit sebagai berikut :

- Uang muka dari Debitur Pailit  
Rp.47.300.292.464,-
- Pengembalian uang muka oleh Termohon  
Peninjauan Kembali

Rp.10.019.659.650,-

- Hutang Termohon Peninjauan Kembali kepada

Hal. 48 dari 40 hal. Put. No. 16 PK/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debitur Pailit

Rp.37.280.632.814

- MC 3 s/d MC 8 serta piutang Retensi MC 1  
s/d MC 8

Rp.18.791.152.207 -

- Hutang Termohon Pailit kepada Debitur Pailit  
Rp.18.489.480.607,-

Bahwa Piutang Termohon Peninjauan Kembali  
kepada debitur Pailit meliputi biaya mobilisasi  
dan demobilisasi, acces road dan jembatan  
darurat, timbunan tanah, berm pit run, overhead,  
jaminan - jaminan asuransi all risk dan lain-lain  
sejumlah Rp.21.722.339.951,59

Ppn 10 % Rp. 2.172.133.399,59

berjumlah

Rp.23.894.573.946,59 -

Kewajiban Debitur Pailit kepada Termohon

Peninjauan Kembali Rp.

5.405.093.343,59

bahwa PT. Pam Energy yang mengajukan kontra Memori PK  
tidak dapat dibenarkan, karena Pemohon Peninjauan Kembali  
(Kurator) hanya mengajukan PK terhadap putusan yang  
amarnya terkait dengan PT. Hutama Karya yaitu terhadap  
butir 2 amar putusan Renvoi dan tidak menyangkut PT. Pam  
Energy dan oleh karenanya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-  
pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah  
Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan  
peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan  
Kembali dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor. 598  
K/Pdt.Sus/2010 tanggal 19 Agustus 2010 serta Mahkamah  
Agung mengadili kembali perkara ini dengan amar seperti  
yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan  
kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali harus  
dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam semua

Hal. 49 dari 40 hal. Put. No. 16 PK/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon 1.WILLIAM EDUARD DANIEL, SE. SH. LL.M. MBL 2.IMRAN SATRIA KRISTANTO, SH. LL.M., tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor. 598 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 19 Agustus 2010 tersebut ;

## MENGADILI KEMBALI :

1. Menolak Permohonan Keberatan dari Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII ;
2. Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon IX yaitu sebesar Rp Rp.5.405.093.343,59 (lima miliar empat ratus lima juta sembilan puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah koma lima puluh sembilan sen ) untuk didaftarkan ke dalam Daftar Piutang Tetap ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada boedel Pailit ;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari SENIN tanggal 11 APRIL 2011 oleh DR.H. MOHAMMAD SALEH,SH.MH, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.DJAFNI DJAMAL,SH.MH dan MAHDI SOROINDA NASUTION,SH.Mhum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang

Hal. 50 dari 40 hal. Put. No. 16 PK/Pdt.Sus/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua  
Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim  
Anggota dan

NAWANGSARI,SH.MH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh  
kedua belah pihak.

Hakim Anggota

Ketua

Ttd/H.DJAFNI DJAMAL,SH.MH

Ttd/DR.H.MOHAMMAD

SALEH,SH.MH

Ttd/MAHDI SOROINDA,SH.Mhum

## Biaya- Biaya :

Panitera

Pengganti,

1. Materai : Rp. 6.000,- Ttd/

NAWANGSARI,SH.MH

2. Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Administrasi Kasasi : Rp.4.989.000,-

Jumlah : Rp.5.000.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung

R.I.

Hal. 51 dari 40 hal. Put. No. 16 PK/Pdt.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

a.n.

Perdata Khusus

Panitera

Mulyati, SH.MH

Rahmi

040.049.629

NIP :

Hal. 52 dari 40 hal. Put. No. 16 PK/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 53 dari 40 hal. Put. No. 16 PK/Pdt.Sus/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)